PERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PERSPEKTIF PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi SalahSatu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

> Oleh: MUHAMMAD IQBAL MANSYUR NIM. 1617303071

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020

"Peran Ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas"

ABSTRAK MUHAMMAD IQBAL MANSYUR NIM. 1617303071

Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi partisipasi dari masyarakat juga. Dalam kontestasi politik di Indonesia akhir-akhir ini khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak bisa lepas dari peran ulama atau tokoh-tokoh agama. Keterlibatan ulama tersebut dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Namun apabila keterlibatan dari ulama tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilu tentu menjadi permasalahan. Dengan begitu, menarik untuk mengetahui bagaimana pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah di Kabupaten Banyumas mengenai pimpinan ulama yang ikut berperan aktif dalam dunia politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari Undang-Undang maupun dokumen terkait masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ulama pada pemilihan Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga: *pertama*, ulama yang terjun langsung ke dalam politik praktis yang mengusung salah satu pasangan calon tertentu. *Kedua*, ulama yang tidak mengusung pasangan calon tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan. dan *Ketiga*, ulama yang mengusung pasangan calon tertentu tetapi tidak secara fulgar atau terang-terangan. Menganggapi hal tersebut pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas menganggap hal tersebut tidak apa-apa dan tidak masalah asalkan tidak berlebihan. Sedangkan pimpinan NU Kabupaten Banyumas tidak menjadi masalah dan menganggap sebagai sebuah perjuangan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan catatan bukan dari pengurus PCNU

yang secara struktural serta tidak terlalu fanatik atau berlebihan dalam mendukungknya.

Kata Kunci: Peran Ulama, Pemilihan Presiden, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	i		
PERNYA	TAAN KEASLIAN	ii		
HALAM	AN PENGESAHAN	iii		
NOTA D	INAS PEMBIMBING	iv		
мотто		v		
ABSTRA	K	vi		
PEDOM	AN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	viii		
PERSEM	IBAHAN	xiii		
KATA P	ENGANTAR	xiv		
DAFTAF	R ISI	xvii		
DAFTAF	R LAMPIRAN	XX		
DAFTAF	R SINGKATAN	xxi		
BAB I PI	ENDAHULUAN			
A.	Latar Belakang Masalah	1		
B.	Definisi Operasional	9		
C.	Rumusan Masalah	11		
D.	D. Tujuan Penelitian			
E.	E. Manfaat Penelitian			
F.	Kajian Pustaka	13		
G.	Sistematika Penulisan	19		
BAB II T	INJAUAN TENTANG PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN			
I	PRESIDEN, PARTAI POLITIK DAN PERAN ULAMA DALAM	•		
I	PEMILIHAN UMUM			
A.	Pemilihan Umum, Partai Politik dalam Negara Hukum Demokrasi			
	1. Negara Hukum Demokrasi	21		
	a. Pengertian dan Konsep Negara Hukum	21		
	b. Konsep Demokrasi	26		
	c. Negara Hukum Demokrasi	33		
	2. Partai Politik	35		
	a. Definisi Partai Politik	35		

	b. Fungsi Partai Politik	37			
	c. Sistem Kepartaian	40			
	3. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presdien				
	a. Pengertian Pemilihan Umum	42			
	b. Asas-Asas Pemilihan Umum	45			
	c. Sistem Pemilihan Umum	46			
	d. Jenis-Jenis Pemilihan Umum di Indonesia	49			
	e. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	52			
B.	Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum	54			
	1. Devinisi Ulama	54			
	2. Peran Ulama	58			
	3. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum	60			
BAB III	METODE PENELITIAN				
A.	A. Jenis Penelitian				
B.	B. Lokasi Penelitian				
C.	Sumber Data	66			
D.	Teknik Pengumpulan Data	67			
E.	Teknik Analisis Data	69			
BAB IV P	ANDANGAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAN				
N	AHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANYUMAS TERHADA	AP			
P	ERAN ULAMA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAI	KIL			
P	RESIDEN TAHUN 2019 BANYUMAS				
A.	Peran Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten				
	Banyumas dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2	019			
	71				
B.	Analisis Terhadap Pandangan Pimpinan Muhammadiyah dan				
	Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas Terhadap Peran Ulama da	lam			
	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	84			
BAB V Pl	ENUTUP				
A.	Kesimpulan	91			
P	Saran	02			

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak bisa dilepaskan dari pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) Pemilu merupakan syarat minimal dari adanya demokrasi di suatu negara,tidak terkecuali di Indonesia. Karena prinsip dasar negara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Pemilu yang pertama kali dalam sejarah Indonesia adalah pemilu tahun 1955 yang dilaksanakan pada waktu Indonesia baru berusia 10 tahun.¹

Pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaualatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang

¹ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Bulungan: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 19.

Dasar Negara. Kekuasaan negara yang lahir karena pemilu merupakan kekuasaan yang tumbuh dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan perwakilan.²

Pemilu merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat dapat menyeleksi siapa saja yang tepat untuk menjadi wakilnya, selain itu rakyat sebagai pemilih dapat memberikan penilaian terhadap wakil-wakilnya yang dipercaya pada periode sebelumnya. Melalui penilaian itulah, rakyat dapat mengambil kesimpulan apakah masih mempercayakan lagi kepada wakil-wakilnya yang pernah diberi kepercayaan atau rakyat akan menarik kembali kepercayaannya dan memberikannya kepada yang lain yang menurutnya lebih pantas. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan keharusan konstitusional.³

Di Indonesia pemilihan umum diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 E, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas-asas pemilu yang selama ini kita kenal meliputi:

 2 Abu Daud Basroh, $\it Capita$ $\it Selecta$ $\it Hukum$ $\it Tata$ $\it Negara$, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 61.

-

³ Sodikin, *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), hlm. 7-10.

- Langsung, artinya rakyat mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- 2. Umum, artinya semua WNI yang sudah berusia 17 tahun atau lebih berhak untuk ikut memilih tanpa adanya pengecualian.
- 3. Bebas, artinya rakyat berhak memilih sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun.
- 4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh siapapun.
- 5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pemilihan umum harus bersikap jujur.
- Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilihan umum semua pihak yang terkait harus mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 2 menyebutkan bahwa asas pemilihan umum meliputi mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilihan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.⁴

⁴ Frenki, "Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah", *Jurnal Hukum*, Vol. III, no. 1, 2014, hlm. 364.

Keberhasilan pemilu tidak hanya tergantung pada penyelenggara pemilu saja, tetapi partisipasi dari masyarakat juga sangat mendukung dalam keberhasilan tersebut. Pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang merupakan sarana perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁵ Pada tahun 2019 Indonesia mempunyai hajat besar yaitu pesta demokrasi diantaranya pemilihan pemilihan umum serentak adalah DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan tentunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak muncul pada saat dilakukan Amandemen I-IV UUD 1945, selain itu juga muncul kesepakatan mengenai bicameralism di sistem parlemen Indonesia.⁶ Sistem Parlemen bicameral ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi rakyat daerah dan diharapkan dengan dibentuknya sistem ini kepentingan rakyat daerah dapat terakomodasikan sehingga diharapkan dapat menghindari kesenjangan dan ketidak adilan antara pusat dan daerah dan diharapkan pula dengan sistem ini dapat mencegah disintegrasi bangsa.⁷

Kembali lagi ke Pemilu serentak, pemilu yang dilakukan di Indonesia, sebenarnya adalah konsekuensi dari sistem Presidesial, setidaknya terdapat 4

_

⁵ Riyanto, "Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Demak", *Jurnal Addin*, Vol. IX, no. 2, 2015, hlm. 433.

⁶ Dody Nur Andriyan, "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045", *Bappenas Working Papers*, Vol. II, no 1, 2019, hlm. 20. Lihat juga: Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). Contruction Of Authority The Constitutional Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 - 1276. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084

⁷ Dody Nur Andriyan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori *Bicameralisme*", Volkgeist, Vol. I, no. 1, 2018, hlm. 80.

pandangan relevansi pemilu dan pilkada serentak: *Pertama*, dari sisi penyelenggaraan Pemilu Serentak mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi. *Kedua*, dari segi proses akan tercipta demokrasi yang berkeadaban (*democratic civility*) dalam arti terjadinya kerjasama yang baik antara elemenelemen demokrasi sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai cita-citanya yaitu untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan. *Ketiga*, dari segi hasil Pemilu Serentak akan menciptakan pemerintahan yang solid dan efektif karena lahir dari proses yang solid dan efektif. *Keempat*, pemilu serentak (legislatif, presiden/wakil presiden dan kepala daerah) dari segi birokrasi akan tercipta masa bakti (periodesasi) yang lebih tertata.⁸

Dalam kontestasi politik di Indoensia akhir-akhir ini khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak bisa lepas dari peran ulama atau tokoh-tokoh agama. Dalam pemilu, ulama-ulama kerap kali dijadikan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih dirinya, perebutan suara ulama bukan saja dilakukan oleh parpol yang berbasis Islam saja, melainkan juga parpol yang berbasis Nasionalis. Dalam pemilu, ulama-ulama kerap kali dijadikan sasaran para politisi dalam membangun basis dukungan politik dan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk memilih dirinya, perebutan suara ulama bukan saja dilakukan oleh parpol yang berbasis Islam saja, melainkan juga parpol yang berbasis Nasionalis.

Ulama merupakan orang yang ahli dalam ilmu Agama Islam, dengan ilmu pengetahuannya mereka memiliki rasa takwa, tunduk dan takut kepada

-

⁸ Dody Nur Andriyan, Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial: 21.

⁹ Miftahul Huda dan M. Hidayat, "Politisasi Ulama pada Pilpres 2019 Perspektif Kiai Silo di Kabupaten Pasuruan", *Journal of Social Community*, Vol. IV, no. 1, 2019, hlm. 49.

¹⁰ Bairahmat, "Elite Penentu Dalam Politik Lokal", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. IV, no. 2, 2017, hlm. 2.

Allah. Karena begitu khasnya posisi dari seorang ulama dalam Islam maka tidak heran jika seorang ulama begitu dihormati di kalangan masyarakat. Peran dari seorang ulama diantaranya adalah sebagai penyiar agama, pemimpin rohani, pemberi nasihat, sebagai pembina umat, sebagai penuntun umat dan lain sebagainya yang kaitannya dengan Agama Islam. Dalam konteks politik, ulama lebih sering menjadi pendukung salah satu kekuatan politik tertentu. Figur para ulama sebagai tokoh yang kharismatik dalam konteks sosial politik memang seringkali dimanfaatkan oleh relasi-relasi politik kekuasaan. Suara dari ulama dapat juga menjadi corong politik untuk mendongkrak elektabilitas politik, meraup dukungan suara dari para pengikutnya yang terjalin dalam ikatan-ikatan kultural. Ulama tersebut yang justru berperan langsung dalam kehidupan politik, misalnya saja mengikuti kampanye untuk memenangkan partai yang di dukungnya atau bahkan dirinya yang menjadi calon dalam pemilu tersebut.

Dalam kontestasi politik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 faktanya begitu jelas, bahwa telah terjadi politisasi ulama, di mana masing-masing kubu meligitimasi ulama sebagai magnet politik guna mendapat banyak perhatian dan simpatisan di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam ini. Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, para ulama terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu Joko Widodo dan kubu

Muhammad Dafan Inanda, "Pengaruh Ulama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan", Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 22-26.

¹² Syahirul Alim, "Kiai Sebagai Political Broker", <u>www.kompasiana.com</u>, diakses 23 Februari 2020.

 $^{^{\}rm 13}$ Muhammad Nur Rasyid, "Kapasitas Ulama dalam Bernegara", Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. VI, no. 1, 2019, hlm. 592-595.

Prabowo Subianto. Ulama yang seharusnya sebagai tokoh agama, penceramah, dan berdakwah kini sibuk menjadi juru kampanye pada salah satu calon tertentu¹⁴. Para ulama berusaha mempengaruhi masyarakat atau para pengikutnya untuk memilih apa yang dipilih mereka, mereka masuk pada berbagai aktivitas di wilayah keagamaan, seperti dalam pengajian rutin ataupun pengajian yang sengaja diadakan untuk kepentingan tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Hal tersebut merupakan satu wujud peran dari ulama yang ikut andil dalam dunia politik.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bergerak pada bidang keagamaan atau lebih tepatnya adalah sebuah organisasi masyarakat Agama Islam yang ada di Indonesia. Jika melihat rekam jejak kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menaungi jutaan umat Islam di Indonesia adalah masalah perbedaan pola pandang. 16 Begitu juga di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk sekitar 1.741.007 jiwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2017 kemarin yang terbagi dalam 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Mayoritas dari masyarakat Kabupaten Banyumas sendiri menganut Agama Islam yang terbagi dalam berbagai organisasi Islam atau aliran diantaranya adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang memiliki masa cukup banyak di antara ormas atau aliran Islam lainnya yang ada

_

¹⁴ Miftahul Huda dan M. Hidayat, Politisasi Ulama pada Pilpres 2019: 49.

¹⁵ Asep Jahidin, "Pertarungan Ulama di Pilpres 2019", www.m.detik.com, diakses 23 Februari 2020.

¹⁶ Anonim, "NU dan Muhammadiyah: Berbeda dalam Satu", <u>www.pinterpolitik.com</u>, diakses 14 Mei 2020.

di Banyumas. Kedua ormas ini tentunya memiliki perbedaan pola pandang, misalnya saja pandangan terkait dalam dunia perpolitikan, kedua ormas tersebut menyatakan bersikap netral tidak memihak siapapun dalam pimilihan umum. Seperti yang dikutip dalam satelitpost, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) mengatakan bahwa Muhammadiyah di Banyumas akan tetap memposisikan diri seperti pemilihan umum sebelumnya yakni berada di pihak netral. Walaupun secara kultural Muhammadiyah dekat dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Di tempat yang berbeda Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi jamiyah keagamaan dan tidak ikut dalam politik praktis, meskipun terdapat kader Nahdlatul Ulama yang ikut berkecimpung dalam ranah politik. Sehingga Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas dijadikan fokus penelitian oleh peneliti.

Keterlibatan ulama dalam dunia politik sebenarnya mempunyai efek yang positif salah satunya adalah bisa mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Namun apabila keterlibatan dari ulama tersebut untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti pilihannya dalam pemilihan umum tentu tidak bisa dibenarkan. Karena sejatinya dalam pemilihan umum masyarakat bebas memilih sesuai dengan keinginan hatinya bukan karena dorongan dari siapapun baik itu seorang ulama atau kiai yang cukup berpengaruh dalam masyarakat setempat ataupun orang lain.

Melihat fenomena demikian, maka peneliti bermaksud meneliti lebih jauh mengenai bagaimana pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah di Kabupaten Banyumas mengenai fenomena dari ulama yang ikut berperan aktif dalam ranah politik. Dengan adanya fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "Peran Ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas".

B. Definisi Operasional

1. Pemilihan Umum

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai arena 'political market' yang berarti bahwa pemilu

menjadi tempat bagi individu/masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontak sosial dengan para peserta pemilu.¹⁷

2. Ulama

Ulama adalah sekelompok orang yang menguasai kajian ilmu Agama Islam, mampu membimbing umat Islam berdasarkan al-Quran dan hadis, mampu menghidupkan sunnah, mengembangkan ajaran Agama Islam secara totalitas, serta mampu menjadi suri tauladan yang luhur bagi masyarakat. Yang dimaksud ulama dalam skripsi ini diantaranya adalah pemimpin formal struktural organisasi agama (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah).

3. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah penunjang para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H. Hasyim Asy'ary pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk memlihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah yang menganut salah satu pola madzhab empat, mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya, dan melakukan

-

 $^{^{17}}$ Muhamad Labolo, $Partai\ Politik\ dan\ Sistem\ Pemilihan\ Umum\ Di\ Indonesia,$ (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 50.

¹⁸ Badruddin Subky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 153.

kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa.¹⁹

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah Islam yang *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid, berkaidah Islam, dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah. Pemberian nama Muhammadiyah diharapkan agar warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam tindakannya. Sedangkan organisasi itu merupakan sebuah wadah atau alat yang digunakan dalam usaha melancarkan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas?
- 2. Bagaimana pandangan pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

_

¹⁹ Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

 $^{^{20}}$ Nurhayati, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Orgnisasi, dan Sistem Nilai*, (Yogyakarta: Trust Media, 2018), hlm. 2.

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- Untuk mengetahui peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
- Untuk mengetahui pandangan dari pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu tentang peran dari ulama dalam pemilihan presiden perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama khususnya di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan dari dua Ormas Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai peran dari ulama ketika dalam pemilihan umum.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah lain yang memiliki kesamaan tema.

Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Mikail Diponegoro Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2016 yang berjudul "Ulama Sebagai Kekuatan Politik: Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015". Dalam skripsi ini menganalisa ulama sebagai kekuatan politik terhadap kemenangan Ipong Muchlissoni dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Ulama yang sebelumnya kita kenal hanya berkutat dengan ilmu agama dan memfokuskan diri untuk mendakwahkan Islam di masyarakat kini telah berganti dengan ikut serta dalam ranah politik terutama politik praktis. Ulama yang dimaksud dalam skipsi ini adalah PCNU Kabupaten Ponorogo, ulama disini memiliki peran yang sangat penting untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih Ipong Muchlissoni sebagai bupati mereka.²¹ Jadi, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada peran dari ulama dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini hanya meneliti peran ulama dalam memenangkan salah satu calon dalam pilkada sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti adalah pandangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas terhadap peran dari ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

-

Ahmad Mikail Diponegoro, "Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatulah, 2016, hlm. 8-9.

Skripsi yang ditulis oleh Denis Aryanti Universitas Negeri Semarang Tahun 2017 yang berjudul "Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang" Dalam kasus-kasus pemilihan kepala daerah, kyai dan tokoh pesantren banyak terlibat dalam upaya membangun dukungan politik bagi calon-calon tertentu. Para calon kepala daerah sendiri, bupati ataupun gubernur, juga tak henti berupaya melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan para politisi partai. Terbelahnya dukungan politik kyai tak terhindarkan lagi dalam meloloskan calon tertentu dalam proses pilkada. Dalam hal ini kedekatan atau keberhasilan masing-masing calon meraih dukungan kyai atau tokoh-tokoh pesantren tertentu menjadi penentu afiliasi dukungan, yang mengakibatkan dukungan politik kyai terbelah kepada beberapa calon berbeda. Dalam beberapa kasus hal ini bahkan diwarnai ketegangan politik antara tokoh-tokoh partai berbasis Nahdlatul Ulama dengan mereka yang berada pada jajaran pengurus Ormas. Inilah merupakan gambaran nyata budaya politik masyarakat Pemalang saat ini. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat sudah mulai meningkat, tidak berarti budaya politik telah terwujud. 22 Jadi, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada peran dari ulama yang ikut serta dalam ranah politik. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi terdahulu membahas peran dari kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama dalam sebuah

_

²² Denis Aryanti, "Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang", *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm. 11-12.

pemilihan kepala desa sedangkan dalam skripsi yang akan diteliti adalah peran dari ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Skripsi yang ditulis Siti Khomsatun Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010 yang berjudul "Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten" menyebutkan bahwa PKB didirikan oleh tokoh-tokoh dan masyarakat Nahdlatul Ulama serta direstui, diresmikan dan dideklarasikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dapat dikatakan bahwa PBNU lah yang mendirikan PKB, sebab semua proses dan perumusan menjelang kelahiran PKB dihasilkan dari tim yang dibentuk dan disahkan oleh PBNU. Dari sisi ini memang dapat dikatakan bahwa PKB merupakan partainya warga Nahdlatul Ulama, meskipun konstruksi organisasinya terbuka diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Sebagai salah satu pendatang baru (Usia sekitar 8 bulan) diantara partai peserta Pemilu 1999, PKB sebagai partai baru merasa mempunyai peluang untuk menang dalam Pemilu. Keyakinan ini muncul karena PKB merupakan cerminan politik Nahdlatul Ulama yang mempunyai basis politik yang kuat.²³ Jadi, persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada peran dari seorang ulama yang ikut serta dalam ranah politik. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini lebih spesifik ke salah satu partai peserta pemilu pada tahun 1999 sedangkan dalam skripsi

-

²³ Siti Khomsatun, "Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 Di Kabupaten Klaten", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, hlm. 5-6.

yang akan diteliti tidak spesifik ditujukan kepada kesalah satu partai peserta pemilu.

Untuk mempermudah terkait dengan penelitian terdahulu peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Achmad	Ulama Sebagai	Persamaan dari	Perbedaan dari
	Mikail	Kekuatan	skripsi terdahulu	skripsi terdahulu
	Diponegoro,	Politik: Peran	dengan skripsi yang	dengan skripsi
	Universitas	Ulama NU	akan diteliti adalah	yang akan diteliti
	Islam	dalam	peran dari ulama	adalah dalam
	Negeri	Kemenangan	dalam sebuah	skripsi terdahulu
	Syarif	Ipong	pemilihan umum	meneliti tentang
	Hidayatulla	Muchlissoni di	sebagai objek	peran dari ulama
	h Jakarta,	Pilkada	penelitian.	dalam
	Tahun 2016	Langsung		memenangkan
		Kabupaten		salah satu calon
		Ponorogo 2015		dalan pilkada,
				sedangkan dalam
				skripsi yang akan
				diteliti adalah
				pandangan dari
				Pimpinan Daeah
				Muhammadiyah

				(PDM) dan
				Pengurus Cabang
				Nahdlatul Ulama
				(PCNU)
				Banyumas
				menegnai para
				ulama yang ikut
				andil dalam
				politik praktis.
2	Denis	Partisipasi	Persamaan skripsi	Perbedaannya
	Aryanti,	Politik Kyai	ini dengan skripsi	adalah skripsi
	Universitas	Nahdlatul	yang akan diteliti	terdahulu
	Negeri	Ulama dalam	terletak pada peran	membahas peran
	Semarang,	Pemilihan	dari ulama yang	dari kiai dari
	Tahun 2017.	Kepala Desa di	ikut serta dalam	kalangan
		Desa Losari	ranah politik.	Nahdlatul Ulama
		Kecamatan		dalam sebuah
		Ampelgading		pemilihan kepala
		Kabupaten		desa sedangkan
		Pemalang		dalam skripsi
				yang akan diteliti
				adalah peran dari
				ulama dalam

				pemilihan
				Presiden dan
				Wakil Presiden
				tahun 2019.
3	Siti	Peran	Persamaan dari	Perbedaan dari
	Khomsatun,	Nahdlatul	skripsi terdahulu	skripsi terdahulu
	Universitas	Ulama (NU)	dengan skripsi yang	dengan skripsi
	Sebelas	dalam	akan diteliti adalah	yang akan diteliti
	Maret	Mendukung	ulama yang ikut	adalah dalam
	Surakarta,	Kesuksesan	serta dalam ranah	skripsi terdahulu
	Tahun 2010	Partai	politik.	lebih spesifik ke
		Kebangkitan		salah satu partai
		Bangsa (PKB)		peserta pemilu
		Pada Pemilu		pada tahun 1999
		1999 di		sedangkan dalam
		Kabupaten		skripsi yang akan
		Klaten		diteliti tidak
				spesifik ditujukan
				kepada salah satu
				partai peserta
				pemilu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokan ke dalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI, dimana pada bab ini merupakan landasan teori mengenai:

- A. Pemilihan Umum dan Partai Politik dalam Negara Hukum Demokrasi
 - 1. Negara Hukum Demokrasi
 - 2. Partai Politik
 - 3. Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden
- B. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum
 - 1. Definisi dan Pengertian Ulama
 - 2. Visi dan Misi Ulama
 - 3. Peran Serta dan Partisipasi Ulama dalam Pemilihan Umum

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS, dalam bab ini berisi analisis mengenai peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, serta pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan, kritik, dan saran. Dimana dalam kesimpulan terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan dan proses analisis pada penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Peran ulama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dibagi menjadi tiga kriteria yang *pertama*, ulama yang terjun langsung ke dalam politik praktis yang mengusung salah satu pasangan calon tertentu. *Kedua*, ulama yang tidak mengusung pasangan calon tertentu tetapi hanya mengarahkan atau memberikan pesan kepada masyarakat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan baik sesuai kriteria yang mereka inginkan. dan *Ketiga*, ulama yang mengusung pasangan calon tertentu tetapi tidak secara terang-terangan.
- 2. Menurut pandangan pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai ulama berperan dalam pemilihan Presdiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang berperan dalam politik praktis misalnya seorang ulama yang mengajak masyarakatnya untuk memilih apa yang dia pilih dianggap tidak lazim dan tidak semestinya seorang ulama seperti itu. Dari Muhammadiyah Kabupaten Banyumas sendiri sebenarnya menganggap hal tersebut tidak apa-apa dan tidak masalah, karena bagaimanapun semua orang mempunyai haknya masing-masing ketika dalam pemilu. Tetapi ada yang perlu digaris bawahi yaitu sebaiknya seorang ulama jangan terlalu berlebihan ketika terjun dalam politik praktis hal tersebut bertujuan untuk

menghindari adanya konflik horizontal serta untuk menjaga keulamaannya agar tidak rusak citranya di masyarakat karena tarikan politik. Sedangkan menurut pandangan pimpinan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas mengenai ulama yang berperan dalam perpolitikan adalah sebagai sebuah perjuangan, karena ulama hidup berdampingan dengan masyarakat. Perjuangan seorang ulama bukan hanya dalam masalah agama saja melaikan bisa juga dalam perpolitikan, politik yang diterapkan di sini bukanlah politik praktis melainkan politik kerakyatan dan kebangsaan. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa tujuan, tujuannya yaitu agar pemimpin yang di harapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dan betul-betul bisa mensejahterakan rakyatnya.

B. Saran

Peran dari ulama sudah terlihat hanya saja peran tersebut perlu ditingkatkan lagi serta mengambil sisi positifnya. Peran ulama dalam memilih seorang pemimpin juga harus memberikan arah dan edukasi bagi masyarakat tentang bagaimana memilih pemimpin yang benar yaitu dengan melalui proses pendidikan politik. Ulama harus memberikan pendidikan mengenai pentingnya pemilu, bagaimana pemilu bisa disukseskan melalui partisipasi dari masyarakat dan memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak golput. Pendidikan politik semacam itu sebaiknya jangan hanya pada saat pemilu saja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpolitikan bagi masyarakat. Ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat hendaknya bisa besikap netral di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adi, Rianto. Metodologi Peneliatan Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2005.
- Amirudin, Ibrahim. Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Bulungan: Laksbang Mediatama, 2008.
- Andriyan, Dody Nur. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Anggara, Sahya. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arrasjid, Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Azizah, Nurul. Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Bakry, Ms Noor. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Basroh, Daud Abu. *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fadeli, Soelaiman. *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Jeddawi, Murtir. *Pro-Kontra Pemekaran Daerah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Jurdi, Fajlurrahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kamis, Margarito. Kekuasaan Presiden Indonesia. Malang: Setara Press, 2014.

- Kansil, CST. *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Labolo, Muhamad. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurhayati, dkk. *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Orgnisasi, dan Sistem Nilai*. Yogyakarta: Trust Media, 2018.
- Patoni, Achmad. *Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ranjabar, Jacobus. *Pengantar Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Santoso, Lukman. Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: IAIN Po Press, 2016.
- Sodikin. *Hukum Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukarja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Suketi dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik.* Depok: RajaGrafindo, 2018.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suprayogo, Imam. *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik Kyai*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Bintang Indonesia, 2012.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Andriyan, Dody Nur. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Perspektif Teori Bicameralisme". Volkgeist Jurnal Konstitusi dan Ilmu Hukum. Vol. I. No. 1, 2018, 80.

- Andriyan, Dody Nur. "Sinergi dan Harmoni Sistem Presidensial Multi Partai dan Pemilu Serentak untuk Menyongsong Indonesia 2045". Bappenas Working Papers. Vol. II. No 1, 2019, 20.
- Aryanti, Denis. "Partisipasi Politik Kyai Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Bairahmat. "Elite Penentu dalam Politik Lokal". *Jurnal Jom Fisip*. Vol. IV. No. 2, 2017. 2.
- Diponegoro, Ahmad Mikail. "Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Kemenangan Ipong Muchlissoni di Pilkada Langsung Kabupaten Ponorogo 2015". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatulah, 2016.
- Frenki. "Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah". *Jurnal Hukum*. Vol. III. No. 1, 2014, 364.
- Huda, Miftahul dan M. Hidayat. "Politisasi Ulama pada Pilpres 2019 Perspektif Kiai Silo di Kabupaten Pasuruan". *Journal of Social Community*. Vol. IV. No. 1, 2019, 49.
- Inanda, Muhammad Dafan. "Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan". *Skripsi*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Jayanti, Alia Denta. "Faktor pendorong Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah 2012-2017". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018.
- Khomsatun, Siti. "Peran Nahdlatul Ulama (NU) dalam Mendukung Kesuksesan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Pemilu 1999 di Kabupaten Klaten". *Skripsi*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Man, Yovenska L. "Urgensi Nahdlatul Ulama dalam Pemerintahan Indonesia". Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam. Vol. III. No. 2, 2018, 144.
- Marume, et.al. "Political Parties". *Journal of Mechanical and Civil Engineering*. Vol. XIII. Issue IV, 2016, 141.
- Muhammad Fauzan, D. N. A. (2020). Contruction Of Authority The Constitutional Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1272 1276. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6084

- Pangestu, Agung. "Peran Partai Politik Islam di Kabupaten Banyumas dalam Pengoptimalan Perolehan Suara pada Pemilihan Umum 2019". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Putra, Okrisal Eka. "Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik di Indonesia". *Jurnal Tarjib*. Vol. XIII. No. 1, 2016, 69-70.
- Rasyid, Muhammad Nur. "Kapasitas Ulama dalam Bernegara". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. VI. No. 1, 2019, 592-595.
- Riyanto. "Peran Ulama dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Demak". *Jurnal Addin*. Vol. IX. No. 2, 2015, 433.
- Sadi. "Kiai dan Politik: Mengintip Motif Kiai NU dalam Pemilu 2009 di Glenmore Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Ilmiah Kependidikan*. Vol. X. No. 1, 2016, 2.
- Septiana, Anis. "Analisis Fungsi Partai Politik pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza dan Beni Hernedi)". *Jurnal Sosial dan Politik*. Vol. III. No. 1, 2019, 32.
- Utami, Sri. "Strategi Mengajar al-Quran dengan Metode an Nahdliyah". *Skripsi*. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2019.
- Wahid, Umaimah. "Perempuan dan Kekuasaan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun2012". *Jurnal Komunikasi*. Vol. XXIX. No. 1, 2013, 80.

Berita dan Internet

- Alim, Syahirul. "Kiai Sebagai Political Broker". <u>www.kompasiana.com</u>, diakses tanggal 23 Februari 2020.
- Jahidin, Asep. "Pertarungan Ulama di Pilpres 2019", <u>www.m.detik.com</u>, diakses tanggal 23 Februari 2020.
- Tp. "Negara Hukum Indonesia". http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-indonesia/diakses tanggal 17 Agustus 2020.
- Tp. "NU dan Muhammadiyah: Berbeda dalam Satu", <u>www.pinterpolitik.com</u>, diakses tanggal 14 Mei 2020.
- Tp, "Tentang Muhammadiyah", <u>www.muhammadiyah.or.id/id/content-44-camtentang-muhammadiyah.html</u>, diakses tanggal 26 September 2020.

Tp, "Legitimasi Pemilu", www.kompasiana.com/pundunense/5c381173677ffb71a87653b5/legitima si-pemilu?page=all, diakses tanggal 12 Oktober 2020.

Undang-Undangan

Pasal 1 ayat (1) UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak H. Ibnu Hasan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, di Kantor Lazizmu Banyumas, pada tanggal 23 September 2020.
- Wawancara dengan Bapak K.H Mughi Labib, Rais Syuriyah PCNU Banyumas, di Pondok Pesantren Al-Ittihad Pasir Kidul, pada tanggal 25 september 2020.
- Wawancara dengan Bapak H. Sabar Munanto, Ketua Tanfidziyah PCNU Banyumas, di MIN 3 Banyumas, pada Tanggal 01 Oktober 2020.